



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

49678/RP/PT/19/2013
mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak

Tarif Pajak

Edukasi yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-24/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013;

Mbahwa Terbanding sudah benar dalam menetapkan tarif atas barang yang diimpor berdasarkan bukti-bukti yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga terhadap barang yang diimpor tersebut dikenakan Bea Masuk sesuai tarif yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen);

Mbahwa Pasaopong Banding Notul Pemohon Banding dikarenakan atas masih diragukannya Criteria kolom 8 di dalam Form D oleh Terbanding, dimana seharusnya hal ini bukan menjadi tanggung jawab Pemohon Banding selaku Importir, karena dokumen tersebut bukan Pemohon Banding yang mengeluarkan, tetapi Dokumen Form D tersebut dikeluarkan oleh pihak Customs Singapore. Untuk itu alangkah bijaknya apabila Terbanding datang langsung ke Singapore untuk menyelesaikan masalah ini, karena Pemohon Banding selaku Importir tidak diijinkan untuk berkomunikasi ataupun mengirim surat kepada Customs Singapore, sedangkan yang diijinkan hanya pihak Customs Indonesia. Apabila Cutoms Indonesia masih meragukan Form D tersebut, mohon agar pihak Customs Indonesia duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Karena dalam hal ini sudah menyangkut peraturan yang ditetapkan antar Negara ASEAN. Pemohon Banding selaku Impotir mohon dengan sangat diberikan kepastian akan peraturan tersebut. Apabila memang sudah ditetapkan dalam peraturan/keputusan antar Negara Asean atas pengenaan Bea Masuk atas HS Code 271120.000 sebesar 5%, maka Pemohon Banding akan mematuhi pembayaran tersebut kepada Kas Negara Indonesia;

Mbahwa Majelis Banding Nomor: RAP/HO/LT/13/04/148 tanggal 29 April 2013 ditandatangani oleh XX, jabatan: Karyawan PT. XXX;

bahwa Surat Banding Nomor: RAP/HO/LT/13/04/148 tanggal 29 April 2013, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: RAP/HO/LT/13/04/148 tanggal 29 April 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-24/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000111/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 19 Desember 2012;

bahwa Surat Banding Nomor: RAP/HO/LT/13/04/148 tanggal 29 April 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2013, apabila dihitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Terbanding 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak 29 April 2013 adalah 41 (empat puluh satu) hari, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Surat Banding Nomor: RAP/HO/PT/13/04/146 tanggal 29 April 2013, **memenuhi** persyaratan satu surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: RAP/HO/PT/13/04/148 tanggal 29 April 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-24/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang menurut Pemohon Banding diterima pada tanggal 28 Maret 2013, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: RAP/HO/PT/13/04/148 tanggal 29 April 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar sebesar Rp 385.279.000,00 dan 50%-nya adalah sebesar Rp 192.639.500,00 dan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran tagihan pungutan impor tersebut yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) sebesar Rp 385.279.000,00 tanggal 04 April 2013, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: RAP/HO/PT/13/04/148 tanggal 29 April 2013 ditandatangani oleh XX, jabatan: Karyawan PT. XXX, dengan melampirkan fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor: RAP/HO/PT/13/04/146 tanpa tanggal (dalam fotokopi Surat Kuasa Khusus tersebut hanya mencantumkan April 2013);

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan asli dari Surat Kuasa Khusus Nomor: RAP/HO/PT/13/04/146 tertanggal 26 April 2013 dan Pemohon Banding menyatakan bahwa surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa untuk menandatangani surat banding dan melakukan persidangan untuk 3 (tiga) berkas banding yaitu berkas perkara nomor: 19-070329-2012 untuk banding atas Surat Keputusan Nomor: 23/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013, berkas perkara nomor: 19-070331-2012 untuk banding atas KEP-25/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan berkas perkara nomor: 19-070330-2012 untuk banding atas KEP-24/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor: RAP/HO/PT/13/04/146 tertanggal 26 April 2013, Gatot Sugiarto selaku Direktur Utama PT. XXX berdasarkan Akta Nomor: 54 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, memberikan kuasa kepada XX selaku Karyawan PT. XXX, untuk menandatangani surat banding dan melakukan persidangan banding atas pengenaan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean;

bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: RAP/HO/PT/13/04/146 tertanggal 26 April 2013 tidak menunjuk kepada nomor berkas perkara banding maupun nomor surat keputusan yang diajukan banding;

bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;

bahwa menurut Majelis, surat kuasa dari Pemohon Banding sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa harus secara jelas menyatakan hal yang dikuasakan dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa yaitu kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam bersengketa di Pengadilan Pajak dan/atau kuasa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ewakili Pemberi Kuasa dalam mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dengan menyebutkan nomor perkara surat putusan mahkamahagung.go.id yang diajukan banding, dan satu surat kuasa hanya berlaku untuk satu berkas banding;

bahwa karena fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor: RAP/HO/LT/13/04/146 yang dilampirkan pada surat banding tanpa tanggal namun asli Surat Kuasa Khusus Nomor: RAP/HO/LT/13/04/146 tertanggal 26 April 2013, surat kuasa hanya menyebutkan kuasa untuk menandatangani surat banding dan melakukan persidangan banding atas pengenaan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, dan tidak menyebutkan nomor surat keputusan yang diajukan banding serta satu surat kuasa dibuat untuk tiga berkas banding, maka surat kuasa tersebut tidak dapat diterima dan XX selaku Karyawan PT. XXX yang diberikan kuasa oleh Pemohon Banding tidak berhak untuk menandatangani surat banding dan melakukan persidangan banding mewakili Pemohon Banding;

bahwa oleh karena Surat Banding Nomor: RAP/HO/LT/13/04/148 tanggal 29 April 2013 ditandatangani oleh XX selaku Karyawan PT. XXX maka pengajuan Banding tidak memenuhi unsur "Banding dapat diajukan oleh kuasa hukumnya" sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat pengajuan banding **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

bahwa karena Surat Banding Nomor: RAP/HO/LT/13/04/148 tanggal 29 April 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding **tidak dapat diterima**;

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-24/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000111/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 19 Desember 2012, atas nama: **PT. XXX**, **tidak dapat diterima.**

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.
Sudirman S., S.H., M.H.
Usman Pasaribu, S.Sos
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis IX dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)